

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini semakin meningkat, hal tersebut juga diakibatkan adanya persaingan global pada negara-negara yang sedang berkembang (Asyafiq, 2019). Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan dunia usaha yang ada di Indonesia, sehingga kian hari menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Salah satu titik utama fokus suatu perusahaan untuk mempertahankan umur perusahaannya adalah memiliki eksistensi yang panjang selalu berkembang dan maju (Amelia, 2019).

Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Muhammad, 2010).

Tujuan utama dari operasional perusahaan adalah mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka perusahaan harus dapat beroperasi dengan lancar dan dapat mengatur semua sumber daya manusia yang ada dilingkup perusahaan tersebut (Sari, Ananda, & Ardian, 2019). Termasuk perusahaan perbankan yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang bergerak dibidang keuangan.

Sejak munculnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 perihal Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan usahanya dengan menggunakan

sistem bagi hasil, harapan umat Islam bangkit di bidang ekonomi dengan melaksanakan sistem ekonomi sesuai dengan syariah Islam, telah terwujud. Saat itu lahirlah Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama diikuti oleh beberapa lembaga keuangan lainnya.

Meskipun perkembangan bank syariah secara kuantitas terbilang lamban, ternyata perbankan syariah terbukti tangguh ketika krisis moneter mengguncang dunia perbankan pada tahun 1997. Sistem syariah ternyata dinilai cukup efektif dalam meminimisir kerugian serta tidak terkena *negative spread* seperti halnya bank konvensional (Editor, 2017).

Setelah direvisinya Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyampaikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat banyak. Berdasarkan kepada pengertian tersebut, penulis merumuskan bahwa bank adalah lembaga perantara yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan layanan lainnya.

Menjalankan peran dan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, kepercayaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap keberadaan perbankan baik syariah maupun konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank mempunyai fungsi khusus yaitu sebagai *agent of trust*, yakni lembaga yang berdasarkan kepercayaan.

Sistem perbankan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik yakni menggunakan *dual banking system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada perbankan konvensional untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis syariah secara bersamaan. Perbankan konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 (Hasan, 2020).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Editor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*),

tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan Syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam.

Bentuk usaha bank syariah secara umum terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Sedangkan secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan

dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK (Keuangan, 2017).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia adalah sebanyak 14 bank, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Maybank Syariah, BTPN Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah.

Jumlah ini merupakan data terbaru pada Desember 2020 yang mana statistiknya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari 14 bank umum syariah yang terdaftar, masing-masing memiliki jumlah aset yang beragam. Aset bank syariah adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lainnya, yang haknya didapat oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masa lalu (Sholihin, 2010). Berdasarkan data yang didapat maka dipilih 5 sampel bank umum syariah dengan aset tertinggi sebagai objek penelitian yang digunakan.

Diantara 5 sampel tersebut terdapat 3 bank terpilih yang saat ini merupakan bank umum syariah yang telah di merger menjadi satu bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, ketiga bank tersebut adalah Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data bank sebelum dilakukannya merger.

Seiring bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas bank di Indonesia, maka persaingan pun akan semakin ketat. Bukan hanya harus bersaing dengan sesama bank syariah, namun bank syariah juga masih harus bersaing dengan bank konvensional. Situasi ini menuntut industri perbankan untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing dan merebut pangsa pasar perbankan di Indonesia.

Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, diwajibkan untuk menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para nasabahnya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.

Dengan diumumkannya neraca dan laporan keuangan di media secara meluas, maka bonafiditas dari bank-bank yang bersangkutan akan dapat diketahui dengan mudah, sehingga dengan demikian, seorang calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai uangnya. Dari laba/rugi yang diumumkan bila dihubungkan dengan pos-pos neraca, (pasiva dan aktiva) masyarakat umum juga akan mampu membuat perhitungan secara kasar tentang tingkat efisiensi bank yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan masing-masing satu rasio dalam penilaian kinerja bank, yang dalam hal ini adalah bank syariah. Rasio-rasio tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio* (Rasio Kecukupan Modal), *Financing to Deposit Ratio* (Rasio Likuiditas), dan *Return on Equity* (Rasio Profitabilitas).

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik saham menunjukkan seberapa efisien perusahaan tersebut dalam mengelola modal. Untuk

mengukur hal tersebut digunakan rasio *Return on Equity* (ROE) yang merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa (pemilik modal) dengan menunjukkan laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. ROE yang tinggi mencerminkan perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri (Wiagustini, 2020). Keuntungan bank tersebut yang nantinya akan diputuskan untuk dibagikan kepada para pemilik perusahaan atau ditahan untuk kemudian dikelola kembali.

Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kesehatan permodalan yang memperlihatkan kecukupan modal dalam mengatasi risiko kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja keuangan bank untuk menutupi risiko-risiko yang timbul dari aktiva yang mengandung risiko.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu parameter kesehatan permodalan bank di mana rasio tersebut memperlihatkan kecukupan modal yang berfungsi mengatasi risiko kerugian yang terjadi dan harus diatasi oleh bank. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kapabilitas bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menutupi risiko saat ini dan risiko yang mungkin timbul di masa depan.

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin baik pula kapabilitas bank tersebut untuk mengambil risiko dari setiap aset produktif yang mengandung risiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi, maka bank tersebut dapat mendanai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

profitabilitas (Suhardjono & Kuncoro, 2002). Sehingga hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return On Equity* (ROE) adalah positif.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang dijelaskan dalam PBI No. 15/12/PBI/2013 Pasal 2 setiap bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang terbagi dari peringkat 1 sampai 5 dengan presentase penyediaan modal minimum 8% sampai dengan 14% dari ATMR.

Salah satu jenis rasio likuiditas bank yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tergantung kepada total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan total dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank diantaranya giro, tabungan dan deposito berjangka.

Semakin tinggi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR), semakin tinggi pula dana yang disalurkan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 bahwa target batas bawah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 78% dan batas atas 100%. Tingkat penyaluran dana yang tinggi menyebabkan pendapatan bank akan semakin tinggi sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Equity*) (Suryani, 2012).

Di bawah ini merupakan data yang peneliti dapat dari laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2011-2020


Tahun	Nama Bank	CAR (%)		FDR (%)		ROE (%)	
2011	Bank Mandiri Syariah	14,57		86,03		24,24	
2012		13,82	↓	94,40	↑	25,05	↑
2013		14,10	↑	89,37	↓	15,34	↓
2014		14,12	↑	81,92	↓	-0,94	↓
2015		12,85	↓	81,99	↑	5,92	↑
2016		14,01	↑	76,83	↓	5,81	↓
2017		15,89	↑	75,43	↓	5,72	↓
2018		16,26	↑	74,89	↓	8,21	↑
2019		16,15	↓	75,54	↑	15,66	↑
2020		16,88	↑	73,98	↓	15,03	↓
2011		Bank BRI Syariah	14,74		90,55		1,19
2012	11,35		↓	100,96	↑	10,41	↑
2013	14,49		↑	102,70	↑	10,20	↓
2014	12,89		↓	93,90	↓	0,44	↓
2015	13,94		↑	84,16	↓	6,20	↑
2016	20,63		↑	81,42	↓	7,40	↑
2017	20,05		↓	71,87	↓	4,10	↓
2018	29,23		↑	75,49	↑	2,49	↓
2019	25,26		↓	80,12	↑	1,57	↓
2020	19,04		↓	80,99	↑	5,03	↑
2011	Bank BNI Syariah		16,78		78,6		6,33
2012		16,34	↓	84,99	↑	9,31	↑
2013		15,33	↓	97,86	↑	9,65	↑
2014		16,26	↑	92,6	↓	10,83	↑
2015		15,48	↓	91,94	↓	11,39	↑
2016		14,92	↓	84,57	↓	11,94	↑
2017		20,14	↑	80,21	↓	11,42	↓
2018		19,31	↓	79,62	↓	10,53	↓
2019		18,88	↓	74,31	↓	13,54	↑
2020		21,36	↑	68,79	↓	9,97	↓
2011		Bank Muamalat Indonesia	11,78		76,76		14,71
2012	11,03		↓	94,15	↑	3,42	↓
2013	14,43		↑	99,99	↑	3,87	↑
2014	13,91		↓	84,14	↓	2,2	↓
2015	12,36		↓	90,3	↑	2,78	↑

Tahun	Nama Bank	CAR (%)		FDR (%)		ROE (%)	
2016		12,74	↑	95,13	↑	2,22	↓
2017		13,62	↑	84,41	↓	0,87	↓
2018		12,34	↓	73,18	↓	1,16	↑
2019		12,42	↑	73,51	↑	0,45	↓
2020		15,21	↑	69,84	↓	0,29	↓
2011	Bank Aceh Syariah	18,27		91,42		18,94	
2012		17,82	↓	89,89	↓	23,31	↑
2013		17,56	↓	86,80	↓	23,57	↑
2014		19,93	↑	92,38	↑	23,62	↑
2015		19,44	↓	84,05	↓	24,24	↑
2016		20,74	↑	84,59	↑	19,78	↓
2017		21,50	↑	69,44	↓	23,11	↑
2018		19,67	↓	71,98	↑	23,29	↑
2019		18,90	↓	68,64	↓	23,44	↑
2020		18,60	↓	70,82	↑	15,72	↓

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, diakses 29 mei 2022

Berikut peneliti sajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perkembangan CAR, FDR dan ROE pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, diakses 29 mei 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pada setiap bank dan setiap tahunnya, variable CAR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Bank Mandiri Syariah di tahun 2011 menuju 2012 CAR mengalami penurunan dari 14,57% menjadi 13,82% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2013 dan 2014 masing-masing menjadi 14,10% dan 14,12%. Pada tahun 2015 CAR mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 12,85%. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya CAR kembali mengalami peningkatan masing masing menjadi 14,01%, 15,89% dan 16,26%. Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 16,15% dan pada tahun terakhir yaitu 2020 CAR kembali mengalami peningkatan menjadi 16,88%.


Pada Bank BRI Syariah tahun 2011 hingga 2012 CAR mengalami penurunan dari 14,74% menjadi 11,35% dan kembali meningkat di tahun berikutnya menjadi 14,49%. Kemudian pada tahun 2014 CAR kembali mengalami penurunan menjadi 12,89% dan kembali meningkat pada dua tahun berikutnya masing-masing sebesar 13,94% dan 20,63%. Pada tahun 2017 CAR kembali menurun menjadi 20,05% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 29,23%. Pada tahun 2019 dan 2020 CAR kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi 25,26% dan 19,04%.

Pada Bank BNI Syariah tahun 2011 berada pada angka 16,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 16,34% dan 15,33%. Kemudian pada tahun 2014 CAR meningkat menjadi 16,26%. Pada tahun 2015 dan 2016 CAR kembali menurun masing-masing menjadi 15,48% dan 14,92%. Pada tahun 2017 CAR kembali meningkat menjadi 20,14% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi 19,31% dan 18,88%. Pada tahun 2020 CAR kembali meningkat menjadi 21,36%.

Pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 hingga 2012 CAR mengalami penurunan dari 11,78% menjadi 11,03% dan meningkat di tahun berikutnya yakni 2013 menjadi 14,43%. Pada tahun 2014 dan 2015 CAR kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi 13,91% dan 12,36%. Kemudian pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2016 dan 2017 CAR kembali meningkat masing-masing menjadi 12,74% dan 13,62%. Pada tahun 2018 CAR kembali menurun menjadi 12,34% dan kembali meningkat di 2 tahun terakhir masing-masing menjadi 12,42% dan 15,21%.

Pada Bank Aceh Syariah tahun 2011 hingga 2013 CAR mengalami penurunan dari 18,27% masing-masing menjadi 17,82% dan 17,56%. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 19,93% dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 19,44%. Pada tahun 2016 dan 2017 CAR kembali meningkat masing-masing menjadi 20,74% dan 21,50%. Kemudian pada tiga tahun terakhir yaitu 2018, 2019 dan 2020 CAR kembali menurun masing-masing menjadi 19,67%, 18,90% dan 18,60%.

Grafik 1.2
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, diakses 29 mei 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada setiap bank dan setiap tahunnya, variable FDR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Bank Mandiri Syariah di tahun 2011 FDR berada di angka 86,03% kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 94,40%. Pada tahun 2013 dan 2014 FDR mengalami penurunan masing-masing menjadi 89,37% dan 81,92% dan kembali meningkat di tahun berikutnya yaitu 2015 menjadi 81,99%. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2018 FDR kembali menurun masing-masing menjadi 76,83%, 75,43% dan 74,89%. Pada tahun 2019 FDR meningkat menjadi 75,54% dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 73,98%.

Pada Bank BRI Syariah di tahun 2011 FDR berada di angka 90,55% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 100,96% dan 102,70%. Pada tahun 2014 hingga 2017 FDR mengalami penurunan


masing-masing menjadi 93,90%, 84,16%, 81,42% dan 71,84%. Kemudian pada tiga tahun terakhir yaitu 2018 hingga 2020 FDR kembali meningkat masing-masing menjadi 75,49%, 80,12% dan 80,99%.

Pada Bank BNI Syariah tahun 2011 menunjukkan angka FDR sebesar 78,60% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 84,99% dan 97,86%. Pada tahun 2014 hingga tahun 2020 FDR mengalami penurunan masing-masing menjadi 92,60%, 91,94%, 84,57%, 80,21%, 79,62%, 74,31% dan 68,79%.

Pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 FDR berada di angka 76,76% yang kemudian meningkat di tahun 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 94,15% dan 99,99%. Pada tahun 2014 FDR menurun menjadi 84,14% dan kembali meningkat pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing menjadi 90,30% dan 95,13%. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 FDR mengalami penurunan masing-masing menjadi 84,41% dan 73,18%. Pada tahun 2019 FDR meningkat menjadi 73,51% dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 69,84%.

Pada Bank Aceh Syariah tahun 2011 menunjukkan angka FDR sebesar 91,42% yang kemudian menurun pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 89,89% dan 86,80%. Pada tahun 2014 FDR mengalami kenaikan menjadi 92,38% dan kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 84,05%. Pada tahun 2016 FDR mengalami kenaikan menjadi 84,59% dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 69,44%. Kemudian pada tahun 2018 FDR kembali mengalami kenaikan menjadi 71,98% dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 68,64%. Pada tahun terakhir yaitu 2020 FDR kembali mengalami kenaikan menjadi 70,82%.

Grafik 1.3
Perkembangan *Return On Equity* (ROE)
pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020



Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, diakses 29 mei 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada setiap bank dan setiap tahunnya, variable ROE mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Bank Mandiri Syariah, ROE di tahun 2011 berada pada angka 24,24% yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 25,05%. Pada tahun 2013 dan 2014 ROE mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 15,34% dan -0,94%. Kemudian pada tahun 2015 ROE mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,92% dan kembali menurun pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi sebesar 5,81% dan 5,72%. Pada tahun 2018 dan 2019 ROE kembali mengalami kenaikan masing-masing menjadi sebesar 8,21% dan 15,66% dan kemudian menurun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 15,03%.

Pada Bank BRI Syariah tahun 2011 ROE berada pada angka 1,19% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 10,41%. Pada

tahun 2013 dan 2014 ROE mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 10,20% dan 0,44%. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 ROE kembali mengalami kenaikan masing-masing menjadi sebesar 6,20% dan 7,40%. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 ROE mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 4,10%, 2,49% dan 1,57%. Kemudian pada tahun 2020 ROE kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,03%.

Pada Bank BNI Syariah tahun 2011 ROE berada pada angka 6,33% yang kemudian meningkat pada tahun 2012 hingga 2016 masing-masing menjadi sebesar 9,31%, 9,65%, 10,83%, 11,39% dan 11,94%. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 ROE mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 11,42% dan 10,53%. Pada tahun 2019 ROE meningkat menjadi sebesar 13,54% sedangkan pada tahun 2020 ROE kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 9,97%.

Pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 ROE berada pada angka 14,71% yang kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 3,42%. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 3,87%. Pada tahun 2014 ROE kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,2% dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi sebesar 2,78%. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 ROE mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 2,22% dan 0,87%. Pada tahun 2018 ROE kembali meningkat menjadi sebesar 1,16% sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 ROE kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,45% dan 0,29%.

Pada Bank Aceh Syariah tahun 2011 ROE berada pada angka 18,94% yang kemudian meningkat pada tahun 2012 hingga 2015 masing-masing menjadi sebesar

23,31%, 23,57%, 23,62% dan 24,24%. Kemudian pada tahun 2016 ROE mengalami penurunan menjadi sebesar 19,78%. Pada tahun 2017 hingga 2019 ROE kembali meningkat masing-masing menjadi sebesar 23,11%, 23,29% dan 23,44% sedangkan pada tahun 2020 ROE mengalami penurunan menjadi sebesar 15,72%.

Berdasarkan pada grafik di atas, menggambarkan fluktuasi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Secara teoritis, seharusnya dalam keadaan meningkatnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE) yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurunnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE) yang dimiliki perusahaan juga.

Berlandaskan dari pemaparan tersebut, ada ketidaksesuaian antara teori dan data di lapangan. Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa tidak selalu meningkatnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan diikuti dengan meningkatnya *Return On Equity* (ROE), begitu pula sebaliknya.

Penyimpangan tersebut terlihat hampir pada setiap tahunnya di masing-masing bank. Hanya ada beberapa tahun saja yang menunjukkan kesesuaian antara data dengan teori. Seperti yang terjadi pada Bank BRI Syariah di tahun 2014 dan 2017 yang menunjukkan adanya persamaan diantara ketiga variabel yaitu terjadinya penurunan. Kemudian pada Bank BNI Syariah tahun 2018 dimana ketiga variabel juga sama-sama mengalami penurunan. Begitu pula pada Bank Muamalat

Indonesia di tahun 2013 yang ketiga variabelnya mengalami peningkatan, lalu pada tahun 2014 ketiganya mengalami kondisi yang sama yaitu penurunan. Berikutnya yaitu pada Bank Aceh Syariah di tahun 2014 yang mana ketiga variabel menunjukkan adanya peningkatan rasio.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengangkat objek tersebut menjadi penelitian skripsi yang berjudul **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020.**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun secara praktis bagi semua kalangan yang membutuhkan, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2020;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE);

- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE);
- d. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak manajemen perusahaan penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam perilaku manajemen dalam hal manajemen laba yang berkaitan dengan pencapaian kepentingan manajemen;
- b. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

